



PUTUSAN

NOMOR 1683 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : IRHAMNA ZULFIKAR binti ZULFIKAR KARIM;
Tempat lahir : Sigli;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/16 Juni 1996;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Meunasah Balek, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswi;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2014;
- 3 Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2014;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015;
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015;
- 9 Perpanjangan penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 2 Nopember 2015 Nomor 569/2015/S.256.TAH/PP/2015/ MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 9 Oktober 2015;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1683 K/PID/2015

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 2 Nopember 2015 Nomor 570/2015/ S.256.TAH/PP/2015/MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 28 November 2015;
- 12 Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Muda Pidana tanggal Maret 2016 Nomor 153/2016/ S.256.TAH/PP/2015/MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Januari 2016;
- 13 Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Muda Pidana tanggal Maret 2016 Nomor 154/2016/ S.256.TAH/PP/2015/MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Pebruari 2016;
Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jantho karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa IRHAMNA ZULFIKAR binti ZULFIKAR KARIM, pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 16.30 WIB atau pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2014, bertempat di Desa Tijue, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, oleh karena domisili sebahagian besar saksi berada dalam atau lebih dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jantho berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain yakni Saksi Korban Muhammad Sutriadi bin H. Gani, dihukum karena percobaan, perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IRHAMNA ZULFIKAR binti ZULFIKAR KARIM pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 13.15 wib menghubungi Saksi Muhammad Sutriadi bin H. Gani melalui *handphone* untuk mengajak ketemuan, akhirnya disepakatilah untuk bertemu hari itu juga, kemudian sekira pukul 14.00 wib Saksi Korban Muhammad Sutriadi bin H. Gani berangkat dari Mereudu menuju sigli tempat Terdakwa berdomisili, sesampainya disana Saksi dijemput oleh Terdakwa dan kemudian keduanya berangkat menuju ke rumah Terdakwa di Gampong Tijue, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, saat itu tidak ada seorangpun di rumah Terdakwa, setelah duduk dan berbicara tidak lama kemudian Terdakwa pamit hendak menjemput abang iparnya, kemudian Terdakwa pergi dan mengunci pintu rumah agar Saksi Muhammad Sutriadi bin H. Gani tidak bisa keluar. Lalu sekira pukul 16.30 wib Terdakwa pergi ke pasar Sigli untuk membeli mie pada saat mie dimasak timbul pikiran (niat) Terdakwa untuk membunuh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Sutriadi bin H. Gani dengan cara membubuhkan racun ke dalam mie tadi, lalu niat tersebut Terdakwa laksanakan dengan cara membeli racun tikus dari warung yang tidak jauh dari tempat Terdakwa membeli mie, setelah Terdakwa membeli mie dan racun tikus Terdakwa kembali pulang kerumah orang tua Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa membuka kunci pintu lalu Terdakwa ke dapur untuk membuka dan menaruh mie yang dibungkus di atas piring kemudian Terdakwa membuka bungkus racun tikus dan mencampurkan ke dalam mie yang sudah Terdakwa siapkan di atas piring tersebut, lalu mie yang sudah Terdakwa campur dengan racun tikus Terdakwa sajikan kepada Saksi Muhammad Sutriadi bin H. Gani, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Sutriadi bin H. Gani untuk makan mie yang telah dicampur racun tikus tadi, awalnya saksi menolak karena masih kenyang namun Terdakwa membujuk saksi hingga akhirnya Saksi Muhammad Sutriadi bin H. Gani memakan mie tersebut, bahwa setelah makan mie yang telah dicampur racun tikus tiba-tiba Saksi Muhammad Sutriadi bin H. Gani merasa pusing, mual, penglihatan kabur dan berkunang-kunang, serta badan terasa menggigil, lemas berkeringat dingin dari mulut juga keluar cairan berbuih-buih, sakit dibagian perut hingga muntah mencret (diare), sehingga mengakibatkan saksi Muhammad Sutriadi bin H. Gani menjadi lemas dan hanya bisa terbaring di lantai rumah Terdakwa, saat itu saksi sempat meminta pertolongan kepada Terdakwa agar dibawa ke rumah sakit namun yang dilakukan Terdakwa adalah menelpon saksi Aulia Rahmat bin Muslim (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk datang ke rumah orang tua Terdakwa, tak lama kemudian saksi Aulia Rahmat bin Muslim datang kerumah Terdakwa bersama Sdr. Jufrizal (DPO) dengan menggunakan Mobil jenis Honda Jazz warna silver Nopol. BK 1808 BM, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Aulia Rahmat bin Muslim dan sdr. Jufrizal membawa saksi Muhammad Sutriadi bin H. Gani ke Gunung Paro, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar, sesampainya disana sekira pukul 20.57 wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi Aulia Rahmat bin Muslim dan sdr. Jufrizal membuang saksi Muhammad Sutriadi bin H. Gani ke dalam jurang yang terletak di pinggir jalan Gunung Paro Km. 32 Desa Layeun, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar dalam keadaan lemas atau setengah sadar dan kesakitan akibat racun tikus yang Terdakwa berikan tersebut, dengan tujuan untuk membunuh saksi korban namun niat Terdakwa membunuh nyawa saksi Muhammad Sutriadi bin H. Gani tidak dapat terlaksana dikarenakan saksi korban mendapatkan pertolongan dari saksi Abdul Gani bin Mahmud, saksi Nurhasanah binti Alm. Ahmad, saksi M. Kamil Azhar Putra bin Azhar dan saksi Ahmad Nisa

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1683 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Ilyas, sehingga saksi korban segera mendapatkan perawatan medis yang dapat menyelamatkan nyawanya;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor 5914/KTF/2014 tanggal 8 Oktober 2014 pada pemeriksaan terhadap barang bukti (BB), disimpulkan bahwa pada BB I, BB II, BB III, dan BB IV milik korban a.n. Muhammad Sutriadi bin H. Gani ditemukan zat beracun dan atau berbahaya berupa Zink Phospide (Zn_3P_2) yang bersifat sangat beracun dan digunakan secara komersil sebagai racun tikus;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 1349/RSTF/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 pada pemeriksaan terhadap saksi korban Muhammad Sutriadi bin H. Gani dijumpai hal-hal sebagai berikut:
 - Pasien setengah sadar, tampak pucat, mulut berbuih kentah;
 - Dari anus keluar kotoran;
 - Luka lecet pada kaki kanan dan kiri \pm 1 cm, pada lengan kanan dan kiri \pm 1-2 cm;
 - Pasien setengah sadar, denyut nadi: 40x/m, temperatur: 30°C, pernafasan: 15x/m, tekanan darah: 60/40 mmHg;

Kesimpulan:

- 1 Luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda: keras tapi tidak rata;
- 2 Hal ini dapat mendatangkan halangan baginya untuk menjalankan kewajiban jabatan dan pekerjaan;
- 3 Orang ini belum sembuh sama sekali perlu perawatan lanjut dengan harapan akan sembuh bila tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya;

Perbuatan Terdakwa itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 53 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa IRHAMNA ZULFIKAR binti ZULFIKAR KARIM baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Aulia Rahmat bin Muslim (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. Jufrizal (DPO), pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 20.57 WIB atau pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2014, bertempat di jalan Gunung Paro Km. 32 Desa Layeun, Kecamatan Lepung, Kabupaten Aceh Besar, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni saksi Muhammad Sutriadi bin H. Gani, dihukum karena percobaan, perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IRHAMNA ZULFIKAR binti ZULFIKAR KARIM pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 20.57 WIB bersama-sama dengan saksi Aulia Rahmat bin Muslim (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. Jufrizal (DPO) membuang saksi Muhammad Sutriadi bin H. Gani yang masih dalam keadaan hidup ke dalam jurang yang terletak di pinggir jalan Gunung Paro Km. 32 Desa Layeun, Kecamatan Lepung, Kabupaten Aceh Besar, padahal Terdakwa mengetahui bahwa saat itu saksi korban masih hidup dan dalam keadaan lemas atau setengah sadar serta kesakitan akibat racun tikus yang Terdakwa berikan, namun karena takut akan perbuatannya yang telah meracuni saksi korban akan ketahuan oleh orang lain maka untuk menghilangkan jejak perbuatannya Terdakwa bermaksud menghilangkan nyawa saksi Muhammad Sutriadi bin H. Gani yang masih hidup dengan cara membuangnya ke dalam jurang tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 13.15 WIB menghubungi Saksi Muhammad Sutriadi bin H. Gani melalui *handphone* untuk mengajak ketemuan, akhirnya disepakatilah untuk bertemu hari itu juga, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi Muhammad Sutriadi bin H. Gani berangkat dari Mereudu menuju Sigli tempat Terdakwa berdomisili, sesampainya disana Saksi di jemput oleh Terdakwa dan kemudian keduanya berangkat menuju ke rumah Terdakwa di Gampong Tijue, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie saat itu tidak ada seorangpun di rumah Terdakwa, setelah duduk dan berbicara tidak lama kemudian Terdakwa pamit hendak menjemput abang iparnya, kemudian Terdakwa pergi dan mengunci pintu rumah agar Saksi Muhammad Sutriadi bin H. Gani tidak bisa keluar. Lalu sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa pergi ke pasar Sigli untuk membeli mie pada saat mie dimasak timbul pikiran (niat) Terdakwa untuk membunuh saksi Muhammad Sutriadi bin H. Gani dengan cara membubuhkan racun ke dalam mie tadi, lalu niat tersebut Terdakwa laksanakan dengan cara membeli racun tikus dari warung yang tidak jauh dari tempat Terdakwa membeli mie, setelah Terdakwa membeli mie dan racun tikus Terdakwa kembali pulang ke rumah orang tua Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa membuka kunci pintu lalu Terdakwa ke dapur untuk membuka dan menaruh mie yang dibungkus di atas piring kemudian Terdakwa membuka bungkus racun tikus dan mencampurkan ke dalam mie yang sudah Terdakwa siapkan di atas piring tersebut, lalu mie yang sudah Terdakwa campur dengan racun tikus Terdakwa sajikan kepada Saksi Muhammad Sutriadi bin H. Gani, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Sutriadi bin H. Gani untuk makan mie yang telah dicampur racun tikus tadi, awalnya saksi menolak karena masih kenyang namun Terdakwa

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1683 K/PID/2015



membujuk saksi hingga akhirnya Saksi Muhammad Sutriadi bin H. Gani memakan mie tersebut, bahwa setelah makan mie yang telah dicampur racun tikus tiba-tiba Saksi Muhammad Sutriadi bin H. Gani merasa pusing, mual, penglihatan kabur dan berkunang-kunang, serta badan terasa menggigil, lemas berkeringat dingin dari mulut juga keluar cairan berbuih-buih, sakit dibagian perut hingga muntah mencret (diare), sehingga mengakibatkan saksi Muhammad Sutriadi bin H. Gani menjadi lemas dan hanya bisa terbaring di lantai rumah Terdakwa, saat itu saksi sempat meminta pertolongan kepada Terdakwa agar dibawa ke rumah sakit namun yang dilakukan Terdakwa adalah menelpon saksi Aulia Rahmat bin Muslim (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk datang kerumah orang tua Terdakwa, tak lama kemudian saksi Aulia Rahmat bin Muslim datang kerumah Terdakwa bersama Sdr. Jufrizal (DPO) dengan menggunakan Mobil jenis Honda Jazz warna Silver Nopol. BK 1808 BM, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Aulia Rahmat bin Muslim dan sdr. Jufrizal membawa saksi Muhammad Sutriadi bin H. Gani ke Gunung Paro, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar, sesampainya disana sekira pukul 20.57 wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi Aulia Rahmat bin Muslim dan sdr. Jufrizal membuang saksi Muhammad Sutriadi bin H. Gani ke dalam jurang yang terletak dipinggir jalan Gunung Paro Km. 32 Desa Layeun, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar, dalam keadaan lemas atau setengah sadar dan kesakitan akibat racun tikus yang Terdakwa berikan tersebut dengan tujuan untuk membunuh saksi korban namun niat Terdakwa membunuh nyawa saksi Muhammad Sutriadi bin H. Gani tidak dapat terlaksana dikarenakan saksi korban mendapatkan pertolongan dari saksi Abdul Gani bin Mahmud, saksi Nurhasanah binti Alm. Ahmad, saksi M. Kamil Azhar Putra bin Azhar dan saksi Ahmad Nisa bin Ilyas, sehingga saksi korban segera mendapatkan perawatan medis yang dapat menyelamatkan nyawanya;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor 5914/KTF/2014 tanggal 8 Oktober 2014 pada pemeriksaan terhadap barang bukti (BB), disimpulkan bahwa pada BB I, BB II, BB III, dan BB IV milik korban a.n. Muhammad Sutriadi bin H. Gani ditemukan zat beracun dan atau berbahaya berupa Zink Phospide (Zn_3P_2) yang bersifat sangat beracun dan digunakan secara komersil sebagai racun tikus;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 1349/RSTF/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 pada pemeriksaan terhadap saksi korban Muhammad Sutriadi bin H. Gani dijumpai hal-hal sebagai berikut:
- Pasien setengah sadar, tampak pucat, mulut berbuih kentah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari anus keluar kotoran;
- Luka lecet pada kaki kanan dan kiri \pm 1 cm, pada lengan kanan dan kiri \pm 1-2 cm;
- Pasien setengah sadar, denyut nadi: 40x/m, temperatur: 30° C, pernafasan: 15x/m, tekanan darah: 60/40 mmHg;

Kesimpulan:

- 1 Luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda: keras tapi tidak rata;
- 2 Hal ini dapat mendatangkan halangan baginya untuk menjalankan kewajiban jabatan dan pekerjaan;
- 3 Orang ini belum sembuh sama sekali perlu perawatan lanjut dengan harapan akan sembuh bila tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya;

Perbuatan Terdakwa itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 53 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAIR;

Bahwa Terdakwa IRHAMNA ZULFIKAR binti ZULFIKAR KARIM, pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 16.30 WIB atau pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2014, bertempat di Desa Tijue, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, oleh karena domisili sebahagian besar saksi berada dalam atau lebih dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jantho berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan terhadap Saksi Muhammad Sutriadi bin H. Gani, yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IRHAMNA ZULFIKAR binti ZULFIKAR KARIM pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 13.15 WIB menghubungi Saksi Muhammad Sutriadi bin H. Gani melalui *handphone* untuk mengajak ketemuan, akhirnya disepakatilah untuk bertemu hari itu juga, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi Muhammad Sutriadi bin H. Gani berangkat dari Mereudu menuju Sigli tempat Terdakwa berdomisili, sesampainya disana saksi dijemput oleh Terdakwa dan kemudian keduanya berangkat menuju ke rumah Terdakwa di Gampong Tijue Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, saat itu tidak ada seorang pun di rumah Terdakwa, setelah duduk dan berbicara tidak lama kemudian Terdakwa pamit hendak menjemput abang iparnya, kemudian Terdakwa pergi dan mengunci pintu rumah agar Saksi Muhammad Sutriadi bin H. Gani tidak bisa keluar. Lalu sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa pergi ke

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1683 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasar Sigli untuk membeli mie pada saat mie dimasak timbul pikiran (niat) Terdakwa untuk membunuh saksi Muhammad Sutriadi bin H. Gani dengan cara membubuhkan racun ke dalam mie tadi, lalu niat tersebut Terdakwa laksanakan dengan cara membeli racun tikus dari warung yang tidak jauh dari tempat Terdakwa membeli mie, setelah Terdakwa membeli mie dan racun tikus Terdakwa kembali pulang ke rumah orang tua Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa membuka kunci pintu lalu Terdakwa ke dapur untuk membuka dan menaruh mie yang dibungkus di atas piring kemudian Terdakwa membuka bungkus racun tikus dan mencampurkan ke dalam mie yang sudah Terdakwa siapkan di atas piring tersebut, lalu mie yang sudah Terdakwa campur dengan racun tikus Terdakwa sajikan kepada Saksi Muhammad Sutriadi bin H. Gani, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Sutriadi bin H. Gani untuk makan mie yang telah dicampur racun tikus tadi, awalnya saksi menolak karena masih kenyang namun Terdakwa membujuk saksi hingga akhirnya Saksi Muhammad Sutriadi bin H. Gani memakan mie tersebut, bahwa setelah makan mie yang telah dicampur racun tikus tiba-tiba saksi Muhammad Sutriadi bin H. Gani merasa pusing, mual, penglihatan kabur dan berkunang-kunang, serta badan terasa menggigil, lemas berkeringat dingin dari mulut juga keluar cairan berbuih-buih, sakit dibagian perut hingga muntah mencret (diare), sehingga mengakibatkan saksi Muhammad Sutriadi bin H. Gani menjadi lemas dan hanya bisa terbaring di lantai rumah Terdakwa, saat itu saksi sempat meminta pertolongan kepada Terdakwa agar dibawa ke rumah sakit namun yang dilakukan Terdakwa adalah menelpon saksi Aulia Rahmat bin Muslim (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk datang ke rumah orang tua Terdakwa, tak lama kemudian saksi Aulia Rahmat bin Muslim datang ke rumah Terdakwa bersama sdr. Jufrizal (DPO) dengan menggunakan Mobil jenis Honda Jazz warna silver Nopol. BK 1808 BM, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Aulia Rahmat bin Muslim dan sdr. Jufrizal membawa saksi Muhammad Sutriadi bin H. Gani ke Gunung Paro, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar, sesampainya disana sekira pukul 20.57 wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi Aulia Rahmat bin Muslim dan sdr. Jufrizal membuang saksi Muhammad Sutriadi bin H. Gani ke dalam jurang yang terletak di pinggir Jalan Gunung Paro Km. 32 Desa Layeun, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar, dalam keadaan lemas atau setengah sadar dan kesakitan akibat racun tikus yang Terdakwa berikan tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor 5914/KTF/2014 tanggal 8 Oktober 2014 pada pemeriksaan terhadap barang bukti (BB), disimpulkan bahwa pada BB I, BB II, BB III, dan BB IV, milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban a.n. Muhammad Sutriadi bin H. Gani ditemukan zat beracun dan atau berbahaya berupa Zink Phospide (Zn_3P_2) yang bersifat sangat beracun dan digunakan secara komersil sebagai racun tikus;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 1349/RSTF/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 pada pemeriksaan terhadap saksi korban Muhammad Sutriadi bin H. Gani dijumpai hal-hal sebagai berikut:
- Pasien setengah sadar, tampak pucat, mulut berbuih kentah;
- Dari anus keluar kotoran;
- Luka lecet pada kaki kanan dan kiri \pm 1 cm, pada lengan kanan dan kiri \pm 1-2 cm;
- Pasien setengah sadar, denyut nadi: 40x/m, temperatur: 30°C, pernafasan: 15x/m, tekanan darah: 60/40 mmHg;

Kesimpulan:

- 1 Luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda: keras tapi tidak rata;
- 2 Hal ini dapat mendatangkan halangan baginya untuk menjalankan kewajiban jabatan dan pekerjaan;
- 3 Orang ini belum sembuh sama sekali perlu perawatan lanjut dengan harapan akan sembuh bila tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya;

Perbuatan Terdakwa itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jantho tanggal 10 Juni 2015 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa IRHAMNA ZULFIKAR binti ZULFIKAR KARIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perencanaan terlebih dahulu untuk menghilangkan jiwa orang lain" sebagaimana dalam dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 53 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Honda/Jazz warna abu-abu Metalik, Nomor Polisi BK 1830 BM, a.n. pemilik Drs. H. ZUNGKARNAIN;
 - 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam beserta remote;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1683 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK Mobil Honda/Jazz warna abu-abu Metalik, Nomor Polisi BK 1830 BM, a.n. pemilik Drs. H. ZUNGKARNAIN, Nomor Rangka: MHRGD37207J601042, Nomor Mesin: L15A2-3005435, Nomor BPKB: 4342352-G tahun rakitan 2007;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saudara Ir. Muslim;

- 1 (satu) baju kaos berwarna putih;
- 1 (satu) baju berwarna biru;
- 1 (satu) celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) helai perban kasa bekas muntah korban;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jantio Nomor 56/Pid.B/2015/ PN.Jth. tanggal 9 Juli 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa IRHAMNA ZULFIKAR binti ZULFIKAR KARIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pembunuhan Secara Berencana";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Honda/Jazz warna abu-abu metalik, Nomor Polisi BK 1830 BM, a.n. pemilik Drs. H. ZUNGKARNAIN;
 - 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam beserta remote;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK Mobil Honda/Jazz warna abu-abu metalik, Nomor Polisi BK 1830 BM, a.n. pemilik Drs. H. ZUNGKARNAIN, Nomor Rangka: MHRGD37207J601042, Nomor Mesin: L15A2-3005435, Nomor BPKB: 4342352-G tahun rakitan 2007;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saudara Ir. Muslim;

- 1 (satu) baju kaos berwarna putih;
- 1 (satu) baju berwarna biru;
- 1 (satu) celana panjang berwarna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai perban kasa bekas muntah korban;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 150/PID/2015/PT.BNA. tanggal 3 September 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 56/Pid.B/2015/PN-Jth tanggal 9 Juli 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa IRHAMNA ZULFIKAR binti ZULFIKAR KARIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pembunuhan Secara Berencana";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Honda/Jazz warna abu-abu metalik, Nomor Polisi BK 1830 BM, a.n. pemilik Drs. H. ZUNGKARNAIN;
 - 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam beserta remote;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK Mobil Honda/Jazz warna abu-abu metalik, Nomor Polisi BK 1830 BM, a.n. pemilik Drs. H. ZUNGKARNAIN, Nomor Rangka: MHRGD37207J601042, Nomor Mesin: L15A2-3005435, Nomor BPKB: 4342352-G tahun rakitan 2007;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saudara Ir. Muslim;

- 1 (satu) baju kaos berwarna putih;
- 1 (satu) baju berwarna biru;
- 1 (satu) celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) helai perban kasa bekas muntah korban;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua di tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1683 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2015/PN.Jth., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jantho yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2015 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 19 Oktober 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 19 Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 28 September 2015 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2015 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 19 Oktober 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi bukan termasuk lingkup yang disebutkan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP melainkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh terlalu ringan karena kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 1974 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 47/K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982 "Pengurangan hukuman sedemikian rupa drastisnya tanpa mengemukakan dasar alasan pertimbangan ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap pengurangan hukuman yang seperti itu dapat dibenarkan sebagai alasan Kasasi;
- Bahwa *straaftmaat* yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho terhadap Terdakwa tersebut terlalu ringan, tidak mempunyai dasar pertimbangannya, tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif dan tidak setimpal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, Surat, Petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa di depan persidangan;
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan perbuatan keji dan sangat sadis yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu membuang saksi korban (Muhammad Sutriadi) yang dalam keadaan keracunan (sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 1349/RSTF/VIII/2014, tanggal 21 Agustus 2014) di Jurang Gunung Paro, dimana tempat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jauh dari pemukiman dan jarang dilintasi oleh masyarakat sehingga hal tersebut merupakan rencana dari Terdakwa bersama teman-temannya yaitu sdr. Aulia Rahmat (diadili dalam perkara terpisah) dan sdr. Jufrizal (DPO) untuk menghilangkan nyawa korban;

- Bahwa apabila melihat dari hasil *Visum et Repertum* terhadap saksi Korban Muhammad Sutriadi, terhadap saksi korban mengalami luka yang amat serius didalam tubuh korban setelah memakan mie yang telah dicampuri dengan racun tikus yang diberikan oleh Terdakwa sehingga apabila tidak ada pertolongan secara cepat dapat menyebabkan kematian terhadap saksi korban Muhammad Sutriadi, bahkan yang lebih parah lagi adalah luka psikis yang sangat dirasakan oleh saksi korban Muhammad Sutriadi sepanjang hidupnya;
- Bahwa dalam perkembangan hukum dikenal teori absolut, yang pada dasarnya teori tersebut berpijak kepada pembalasan. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:
 - 1 Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif pembalasan);
 - 2 Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat;
- Bila seseorang melakukan kejahatan, ada kepentingan hukum yang terlanggar. Akibat yang timbul, tiada lain berupa suatu penderitaan baik fisik maupun psikis, ialah berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak puas, terganggunya ketentraman batin. Timbulnya perasaan seperti ini bukan saja bagi korban langsung, tetapi juga pada masyarakat pada umumnya dan keluarga korban tentunya. Untuk memuaskan dan atau menghilangkan penderitaan seperti ini (sudut subjektif), kepada pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang setimpal (sudut objektif), yakni berupa pidana yang tidak lain suatu penderitaan pula;
- Bahwa penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lainnya bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, maka akan menerima ganjarannya;
- Bahwa tujuan pemidanaan bukan saja dimaksudkan untuk membalas dendam kepada si pelaku namun juga dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya kejahatan yang dilakukan dengan pidana yang dijatuhkan;
- Bahwa hukuman putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 150/PID/ 2015/PT-BNA tanggal 3 September 2015, terhadap Terdakwa Irahma Zulfikar binti Zulfikar Karim, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, adalah suatu putusan pemidanaan

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1683 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa keadilan di samping untuk Terdakwa juga diperuntukkan untuk korban. Dengan itu secara strategisnya prinsip keadilan haruslah seimbang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan percobaan pembunuhan terhadap saksi korban Muhammad Sutriadi bin H. Gani, dengan cara memberi makanan mie yang dicampur racun tikus dan ikut serta membuang saksi korban ke dalam jurang di Gunung Paro, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar, sehingga saksi korban mengalami sakit sesuai dengan keterangan *Visum et Repertum* Nomor 1349/RSTF/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor 5914/KTF/2014 tanggal 8 Oktober 2014, terdapat/diketemukan pada barang bukti: BB.I, BB.II, BB.III dan BB.IV milik saksi korban Muhammad Sutriadi bin H. Gani ditemukan zat beracun berupa Zink Phospide (Zn3P2) yang digunakan secara komersil sebagai racun tikus;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Bahwa selain itu, alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana, tidak dapat dibenarkan, karena hal itu merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 53 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jantho tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H. dan SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H.,
M.H.
ttd./SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,
LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1683 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002